



**PUTUSAN**

Nomor : 256/Pdt.G/2013/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n :

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Kebidanan, pekerjaan Tenaga Honoror, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talak bertanggal 10 Desember 2013 yang diajukan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara nomor: 256/Pdt.G/2013/MS-STR, telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tersebut dengan petitum berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No : 256/Pdt.G/2013/MS-STR



- 1 Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 2 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon inperson hadir di persidangan. Dan dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena para pihak telah menyatakan keinginan mereka untuk tetap bercerai. Selanjutnya untuk melakukan pertceraian tersebut pihak Pemohon menyatakan belum mendapat izin dari atasannya untu melakukan perceraian dimaksud. Dan untuk pengurusan izin dimaksud maka pihak Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya ini serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon telah mencabut perkaranya tersebut dalam rangka untuk pengurusan mendapatkan izin dari atasannya maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara



dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Dengan mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara dengan Nomor: 256/Pdt.G/2013/MS.STR tanggal 12 Desember 2013 telah selesai karena dicabut oleh Pemohon (PEMOHON);
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-( dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul awwal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, serta Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S. Ag

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No : 256/Pdt.G/2013/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Panitera Pengganti,

Mahmuddin, S.Ag

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-	
2	Biaya proses	= Rp. 50.000,-	
3	Biaya Panggilan	= Rp. 125.000,-	
4	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-	
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>	
	Jumlah	= Rp. 216.000,-	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)